



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos : 21162

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

Nomor : 188.48 / 1852 / Disdik-2016

T E N T A N G

**PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
3 SATU ATAP KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI 2 SATU ATAP KECAMATAN DOLOK SILOU
KABUPATEN SIMALUNGUN**

BUPATI SIMALUNGUN

- MEMBACA** : - surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 802/C3/KP/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2015 Program Kemitraan Australia-Indonesia (KPAI) ;
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Simalungun, perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri untuk menampung siswa usia sekolah tingkat SMP di Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Pendirian dan Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Kecamatan Pamatang Sidamanik dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Kecamatan Dolok Silou Kabupaten Simalungun;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Tenaga Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 seri D Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP KECAMATAN DOLOK SILOU KABUPATEN SIMALUNGUN
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Satu Atap, Kecamatan Pamatang Sidamanik dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Satu Atap, Kecamatan Dolok Silou Kabupaten Simalungun;
- KEDUA** : Sekolah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlokasi di Pamatang Sidamanik Kecamatan Pamatang Sidamanik dan di Dolok Silou Kecamatan Dolok Silou Kabupaten Simalungun;

- KETIGA : Sekolah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatangraya
Pada Tanggal 13 Juni 2016.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya;
4. Camat Kecamatan Pamatang Sidamanik;
5. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pamatang Sidamanik di Pamatang Sidamanik;
6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dolok Silou di Dolok Silou;
7. Peringgal